



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KEP.14/M.PPN/HK/02/2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA
TAHUN 2013**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mendorong setiap provinsi untuk menyiapkan dokumen rencana pembangunan secara lebih baik, konsisten, komprehensif dan terukur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu memberikan apresiasi melalui pemberian Anugerah Pangripta Nusantara bagi daerah yang berprestasi;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penganugerahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyelenggara Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2013;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penyelenggara Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361;
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA TAHUN 2013.**

PERTAMA : Membentuk Tim Penyelenggara Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2013, untuk selanjutnya disebut Tim Penyelenggara Pangripta, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyelenggara Pangripta terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tim Pendukung.

KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:

- a. Tim Penilai Utama;
- b. Tim Penilai Teknis;
- c. Tim Penilai Independen;
- d. Tim Perancang Penghargaan dan Acara.

KEEMPAT : ...

- KEEMPAT : Tim Pengarah bertugas :
- a. memberikan arahan kebijakan kepada Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana;
 - b. melakukan evaluasi atas laporan dari Tim Pelaksana;
 - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2013 kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KELIMA : Penanggung Jawab bertugas :
- a. memberikan arahan dan berkoordinasi dengan Tim Pelaksana;
 - b. melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana;
 - c. menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2013 kepada Tim Pengarah.
- KEENAM : Tim Pelaksana bertugas :
- a. melakukan persiapan kegiatan penilaian dan pemberian Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2013;
 - b. menyusun indikator/kriteria penilaian;
 - c. melakukan penilaian sesuai dengan indikator/kriteria dan tahapan/mekanisme yang telah ditetapkan;
 - d. melakukan verifikasi terhadap proses penyusunan perencanaan;
 - e. menetapkan pemenang Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2013 berdasarkan penilaian yang telah dilaksanakan;
 - f. melaporkan hasil kegiatan penilaian dan penetapan pemenang Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2013 kepada Tim Pengarah;
 - g. merancang, mempersiapkan, dan mengatur tata cara penyerahan piala dan piagam untuk pemenang Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2013;
 - h. melaporkan hasil penyelenggaraan Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2013 kepada Tim Pengarah.
- KETUJUH : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Pelaksana dapat dibantu oleh tenaga ahli.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyelenggara Pangripta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2013.

